

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Agus Suparmono

*Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

One of the things that disturbs national stability is the crime of terrorism. In recent years, criminal acts of terrorism in Indonesia have mushroomed and have disturbed the peace of the nation. The series of bombings that occurred in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia has caused widespread fear in the community, resulting in loss of life and loss of property, thus causing an unfavorable influence on Indonesia's social, economic, political, and international relations. Bombing is one mode of perpetrators of terrorism which has become a common phenomenon in several countries. Terrorism is a transnational, organized crime and even an international crime that has a wide network, which threatens national and international peace and security.

Problem approach is the process of solving or solving problems through the stages that have been determined, so as to achieve research objectives. In this type of approach, researchers make direct observations of the process of enactment of normative law in certain legal events so that this study examines the legal provisions. The elements in the criminal act of financing terrorism, namely every person, who commits an evil conspiracy, attempted or assisted to commit the crime of financing

terrorism, intentionally providing, collecting, giving, or lending funds either directly or indirectly, with the intention of being used in whole or in part to commit acts of terrorism, terrorist organizations, or terrorists. From the point of view of law enforcement officers, it turns out that the AT Special Police Detachment 88 personnel in charge of investigating and investigating terrorist crimes committed by radical groups because members of the Special Detachment 88 AT Polri who are already trained and experienced in their duties, so that the disclosure of the case does not encounter obstacles or significant obstacles, and from the results of an investigation conducted immediately the suspect can be arrested to carry out his investigation.

Keywords: Criminal Acts, Terrorism, Law Enforcement

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional.

Salah satu hal yang membuat terganggunya stabilitas nasional adalah kejahatan terorisme. Beberapa tahun belakangan ini tindak pidana terorisme di Indonesia semakin menjamur dan telah mengusik ketentraman bangsa. Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Terjadinya peledakan bom merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa dalam segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dalam bidang kepidanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber rujukan hukum pidana yang utama. Sesungguhnya banyak pakar pidana yang berargumentasi bahwa KUHP dapat dijadikan dasar hukum atas kejahatan terorisme. Akan tetapi, dalam kenyataan terbukti KUHP menjadi tidak berfungsi efektif bagi penegakan hukum di Indonesia. Atas desakan tersebut, kemudian keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002, dan Perpu No. 2 Tahun 2002, sebagai cikal lahirnya UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang pada saat itu untuk menangani tragedi bom Bali.¹

Lahirnya kedua Perpu yang telah disahkan menjadi Undang-undang kejahatan Terorisme menimbulkan pro dan kontra. Sebagian kalangan menganggap Undang-undang kejahatan terorisme tersebut bertentangan dengan prinsip hukum pidana. Menurut mereka, walaupun terorisme merupakan kejahatan luar biasa

¹ <http://jawahirthontowi.wordpress.com>
Jawahir Thontowi, Artikel Terorisme dalam Hukum Nasional, hal 2. Diakses pada tanggal 2 Maret 2020 Pukul 19.00 Wita.

(*extraordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) bukan alasan untuk memberlakukan undang-undang secara surut. Dalam perspektif politis, dikhawatirkan undang-undang kejahatan terorisme hanya ditujukan untuk kelompok tertentu, terutama kalangan Islam fundamentalis yang selalu mengkritisi secara radikal kebijakan pemerintah.²

Awal bulan Januari 2016 ibu kota Indonesia kembali dikejutkan dengan aksi terorisme. Serangkaian ledakan dan tembak menembak terjadi di kawasan M.H.Thamrin. Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait politik hukum nasional. Akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperkuat upaya pencegahan aksi terorisme dengan merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada akhir bulan Januari 2016, Pemerintah kemudian memfinalkan RUU Pemberantasan Terorisme dan di bulan Februari 2016 pemerintah menyerahkan naskah rancangan

tersebut kepada DPR secara resmi.³

Seiring berjalannya waktu, atas desakan dari berbagai pihak bertepatan dengan hari kamis (21/6/2018) di Jakarta, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.⁴

Mengenai sanksi yang dijatuhkan untuk terpidana terorisme dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan

² www.mediaIndonesia.com, Fadli Andi Natsif, *Menjerat Teroris dengan UUPHAM*. Hal 4 Diakses 2 Maret 2020. Pukul 23.00 Wita.

³ <http://icjr.or.id> Institute for Criminal Justice Reform, *ICJR Serahkan Usulan DIM terhadap RUU Perubahan UU Pemberantasan Terorisme 2016 ke DPR RI*. Hal 1. Diakses pada Tanggal 3 Maret 2020. Pukul 23.00 Wita.

⁴ www.staging-point.com, Fens Alwino, *Evolusi Terorisme & Perlindungan Hak-Hak Rakyat hal 1*. Diakses pada Tanggal 3 Maret 2020 Pukul 20.00 Wita.

harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.⁵

Dari bunyi pasal diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa sanksi Tindak Pidana Terorisme menurut hukum positif yang berdasar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Undang-undang Anti Terorisme adalah paling ringan minimal penjara selama kurun waktu 5 tahun sampai dengan maksimal 20 tahun, paling berat hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pentingnya undang-undang yang baik dalam pemberantasan tindak pidana terorisme berpijak pada teori yang dikemukakan Friedman M. Lawrence, “bahwa kunci utama yang sangat menentukan dalam konteks penegakan hukum adalah substansi (*legal substance*), di

samping struktur (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).”⁶ Struktur menyangkut aparat penegak hukum serta sarana dan prasarannya, kemudian substansi meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.⁷

Penanggulangan tindak pidana terorisme tentunya tidak cukup hanya dengan mengeluarkan berbagai regulasi ataupun kebijakan yang terkait dengan upaya tersebut, tetapi hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang merupakan garda terdepan dalam pengungkapan berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, karena Polri mempunyai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

⁵ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, hal 6.

⁶ Friedman M. Lawrence, *Sistem Hukum, 2009. Perspektif Ilmu Sosial*, (Terjemahan) M. Khozim, Nusamedia, Bandung hal 12

⁷ Hamdan Zoelva, “Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” dalam Pendapat Akhir Anggota DPR dari Fraksi Partai Bulan Bintang.

kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/30/VI/2003, tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya telah dirubah melalui Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kewenangan untuk mengungkap tindak pidana terorisme berada pada satuan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT Polri).

Setelah Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Densus 88 AT Polri) terbentuk, maka makin banyak tindak pidana terorisme yang terungkap, dan gembong teroris juga banyak yang ditangkap serta telah dijatuhi pidana oleh pengadilan, tetapi upaya mengatasi berbagai aksi tindak pidana terorisme ini seolah-olah tidak dapat berhenti, karena sampai saat ini masih banyak peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi. Sehubungan hal ini, untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggung-Jawabkan secara metodologi tentang permasalahan tersebut, Maka penulis tertarik mengangkat Penelitian dengan

Judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA.”**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur – Unsur Tindak Pidana Terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana dalam menaggulangi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dari penulisan ini adalah :

1. Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S1) Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus Samarinda, sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang Hukum Pidana dalam menaggulangi tindak pidana terorisme.
2. Untuk menambah wawasan penulis khususnya di dalam hukum pidana khususnya kejahatan terorisme di Indonesia.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Konsep Kebijakan hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana

dalam menaggulangi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Undur – Unsur Tindak Pidana Terorisme

Terorisme adalah bagian dari suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*. Pada tataran yuridis, terorisme merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara, mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Kejahatan terorisme merupakan bentuk perbuatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” Unsur-unsur tindak pidana terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 akan dibahas dalam dua bagian yaitu: kesatu, unsur-

unsur tindak pidana terorisme, dan kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Unsur-unsur tindak pidana terorisme pada Pasal 6, yaitu:

- (1) Dengan sengaja;
- (2) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- (3) Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan
- (4) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

Dari rumusan Pasal 6 yang berbunyi:

“... dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal... dsb,” menunjukkan bahwa pasal tersebut dirumuskan secara “materiil”. Jadi yang dilarang adalah “akibat” yaitu timbulnya suasana teror atau rasa takut atau timbulnya korban yang bersifat massal.

Dengan perumusan sebagai delik materiil, yang perlu dibuktikan adalah suatu “akibat” yaitu:

1. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;

2. Menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan
3. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dari akibat tersebut di atas terdapat hubungan kausal dengan perbuatan pelaku yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam teori hukum pidana untuk menentukan hubungan kausalitas terdapat 3 (tiga) aliran, yaitu:

1. Teori Ekuivalensi. Teori ini mengatakan bahwa tiap syarat adalah sebab dan semua syarat itu nilainya sama. Sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Tiap syarat, baik positif maupun negatif, untuk timbulnya suatu akibat itu adalah sebab dan mempunyai nilai yang sama. Apabila satu syarat dihilangkan, maka tidak akan terjadi akibat konkrit, seperti yang senyata-nyatanya menurut waktu, tempat keadaannya.⁸
2. Teori Individualisasi. Teori ini memilih secara *post factum* (*inconcreto*). Artinya, setelah peristiwa konkrit terjadi, dari serentetan faktor yang aktif dan pasif dipilih sebab yang paling menentukan dari peristiwa tersebut. Sedangkan

faktor-faktor lainnya hanya merupakan syarat belaka. Teori ini meninjau secara konkrit mengenai perkara tertentu saja dan dari rangkaian sebab-sebab yang telah menimbulkan akibat, dicari sebab-sebab yang dalam keadaan tertentu paling menentukan untuk terjadinya akibat.⁹

3. Teori Generalisasi. Teori ini melihat secara *ante factum* (sebelum kejadian/ *in abstracto*) apakah di antara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu. Artinya, menurut pengalaman hidup biasa atau menurut perhitungan yang layak, mempunyai kadar (*kans*) untuk itu. Dalam teori ini dicari sebab yang *adequate* untuk timbulnya akibat yang bersangkutan (*ad-acquare* artinya dibuat sama). Oleh karena itu, teori ini disebut teori *adequate* (teori *adequate, adaquanzttheorie*).¹⁰

Pengertian dari unsur-unsur rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 67.

⁹ Ibid., hlm. 68-69

¹⁰ Modul Azaz-Azaz *Hukum Pidana untuk Diklat Pendahuluan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ)*, (Jakarta: 2010), hlm. 64.

sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sementara yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.

2. Unsur-unsur lain. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Pengertian dari unsur-unsur dimaksud yaitu:

- a. Teror. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan teror. Berdasarkan penafsiran bahasa, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror mempunyai pengertian sebagai “Usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.”¹¹
- b. Takut. Apabila menggunakan penafsiran bahasa, yaitu menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut berarti “merasa gentar (*ngeri*) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana.”¹²

- c. Meluas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meluas berarti bertambah luas (banyak, dsb); atau merata.”¹³
- d. Objek vital yang strategis. Menurut Pasal 1 butir 10, yang dimaksud dengan objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
- e. Fasilitas publik. Menurut Pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- f. Kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup. Menurut penjelasan Pasal 6, yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke

¹¹ KBBI Daring, “Teror”, <https://kbbi.web.id/teror>, diakses 20 Februari 2020

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

dalam tanah, udara atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan. Ditetapkannya permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Hal ini merupakan suatu pengaturan yang baru dan berbeda dengan pengaturan yang ada di KUHP, dimana ancaman pidana untuk pihak-pihak yang bersalah melakukan percobaan (Pasal 53 KUHP) atau pembantuan (Pasal 57 KUHP) dikurangi sepertiga dan

apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama (15) lima belas tahun.

Sedangkan permufakatan jahat untuk menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir hanya dikenakan pidana penjara paling lama (5) lima tahun Pasal 187 ter KUHP. Pengaturan mengenai pemidanaan permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang disamakan dengan pelaku tindak pidana terorisme, menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas sebagai tindak pidana yang sifatnya begitu berbahaya bagi kepentingan hukum baik terhadap orang maupun harta benda.

B. Penegakan Hukum Pidana dalam menaggulangi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Usaha pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, juga terus dilakukan oleh pemerintah dan unsur-unsur terkait, hal ini nampak dalam konsiderans Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme, menyebut-kan bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran dalam penegakan hukum serta memberikan

perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas terorisme, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Memerhatikan isi Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Tindak Pidana Terorisme, terlihat bahwa masalah pemidanaan, masih mempertahankan ancaman pidana minimal khusus terhadap tindak pidana terorisme, tetapi dalam tidak dibuatkan aturan/pedoman penerapannya. Masalah penahanan terhadap tersangka terorisme juga tidak ada perubahan, padahal masalah penahanan merupakan paling menentukan proses hukum tersangka terorisme, bahkan selama ini masyarakat hanya melihat hasilnya bahwa pihak kepolisian telah berhasil menangkap dan mengungkap jaringan terorisme dan membawanya ke pengadilan, tetapi tidak melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi petugas-petugas di lapangan karena terbatasnya waktu penahanan.

Berdasarkan pengalaman empiris anggota Densus 88 AT Polri, ternyata penangkapan jaringan terorisme dengan cara biasa yang mengacu pada KUHAP akan mempersulit proses penangkapan selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan jarak waktu penangkapan kelompok satu dengan kelompok lainnya memerlukan waktu 2 (dua) bulan

atau lebih, dan waktu proses penangkapan selanjutnya memerlukan waktu yang lebih lama lagi, karena jaringan tersangka teroris juga mempelajari pola penangkapan rekan-rekan mereka.

Semestinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dengan sarana penal, maka fungsionalisasi/operasionalisasinya dilakukan melalui: (1) tahap formulasi (kebijakan legislatif); (2) tahap aplikasi (kebijakan yudikatif); dan (3) tahap eksekusi (kebijakan administratif). Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap terpenting, yang merupakan proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang, sehingga setiap aturan hukum yang dibuat hendaknya dapat menjangkau setiap kebutuhan dan kejadian dalam masyarakat.¹⁴

Tahap kebijakan legislasi adalah tahap yang paling strategis, karena pada tahap ini akan dihasilkan suatu peraturan hukum yang akan menjadi pedoman pada tahap-tahap berikutnya dalam proses kebijakan hukum. Produk legislatif yang dinamakan undang-undang ini dalam tataran kebijakan hukum merupakan tataran formulasi, dan posisinya berada dalam tataran abstrak (berupa peraturan/ undang-undang), artinya undang-undang ini akan mempunyai makna, apabila di berlakukan dalam

¹⁴ Arief 2001 75

realitas. Oleh sebab itu, agar undang-undang dapat terealisasi dalam masyarakat, diperlukan badan-badan yang dapat melaksanakannya yang dalam ilmu hukum/ilmu politik dinamakan badan eksekutif, sedangkan badan yang bertugas menerapkan atau mengefektifkan peraturan perundang-undangan dinamakan badan yudisial/badan yudikatif yang mandiri dan netral, serta bebas dari campur tangan badan lainnya.¹⁵

Kebijakan formulasi/legislatif juga berhubungan dengan masalah penitensier, yang merupakan bagian terpenting dari kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*), yang menurut Herbert L. Parker merupakan salah satu masalah kontroversial dalam hukum pidana. Kebijakan legislasi sebagai salah satu bagian dari fungsionalisasi/operasionalisasi kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana sebenarnya juga tidak terlepas dari upaya memberikan perlindungan dan keadilan terhadap korban kejahatan.

Kebijakan legislasi merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal, dan disebut strategis, karena pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan kata lain, kesalahan dalam membuat suatu

formulasi peraturan perundang-undangan maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi dari aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut. Tahap formulasi juga disebut penegakan hukum *in abstracto* oleh badan legislatif sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan formulasi.

Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) secara imperatif merupakan suatu usaha yang sistematis dan saling melakukan keterpaduan. Terpadu yang dimaksud dalam penegakan hukum pidana ini merupakan penegasan sistem peradilan pidana yang berarti terdapat suatu keterpaduan pendapat, sikap dan langkah terhadap pencegahan serta pemberantasan kejahatan dalam suatu masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin dapat melakukan pemberantasan terhadap kejahatan yang terjadi kalau saja hanya mengutamakan kepentingan bagi lembaganya sendiri-sendiri tanpa melakukan koordinasi dan melihat kepentingan terbesar dari suatu sistem. Masing-masing komponen merupakan sub-sistem dalam keseluruhan sistem peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, bekerjanya sub-sistem harus terintegrasi (terpadu) dengan sub sistem lainnya, harus ada persamaan persepsi dalam memahami persoalan hukum pidana yang terjadi dengan tetap melihat tujuan pokok adanya sistem peradilan pidana. Apabila

¹⁵ *Ibid* 94-95

sejak awal terjadi ketidakterpaduan, sudah dapat dipastikan bekerjanya sistem sebagai sarana hukum pidana mengalami kegagalan, yang pada gilirannya kepercayaan masyarakat terhadap sub-sistem tersebut secara keseluruhan akan hilang.

Mengingat kompleksnya beban tugas penyidik Polri, maka perlu ilmu lain sebagai alat bantu dalam rangka mencapai keberhasilannya. Ilmu sebagai alat bantu yang dimaksud adalah ilmu manajemen penyidikan. Kebutuhan akan ilmu manajemen penyidikan untuk mendukung keberhasilan penyidik Polri dalam melaksanakan tugas penyidikan, secara konseptual memang sudah ada dan dikembangkan di lingkungan Polri, tetapi dalam praktik adakalanya terkendala karena spesifikasi tindak pidana yang sedang disidik, seperti tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, korupsi, terorisme, dan lain-lain.

Manajemen penyidikan ini perlu dikuasai oleh setiap personil Densus 88 AT Polri, karena:

- a. masa penahanan yang dilakukan penyidik adalah terbatas dan dibatasi;
- b. banyaknya kasus atau perkara yang diterima oleh Polri dan tidak bisa ditolak;
- c. sumber daya manusia Polri yang masih rendah dan tidak konsisten;
- d. anggaran yang dibutuhkan dan dikeluarkan cukup besar dalam proses penyidikan; dan
- e. sarana dan prasarana yang dimiliki Polri terbatas.

Ketentuan batas waktu penahanan yang diatur dalam KUHAP berbeda dengan Perpu No. 1 Tahun 2002, karena masa penahan tersangka teroris menurut Perpu No. 1 Tahun 2002 adalah lebih lama dibanding dengan KUHAP. Mengingat tindak pidana terorisme cukup sulit pembuktiannya, maka lamanya penahanan harus dipahami dari aspek penegakan hukum. Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagai payung hukum tindak pidana terorisme, selain harus mempertahankan paradigma perlindungan hak asasi tersangka, juga harus melindungi hak asasi korban.

Berdasarkan Pasal 1 butir 13 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, pada hakekatnya fungsi penyidikan adalah untuk membuat jelas suatu tindakan/perbuatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut memang telah memenuhi unsur-unsur untuk disebut sebagai tindak pidana dan membuat jelas bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana sesuai alat bukti yang dikumpulkan.

Berbicara mengenai penyidikan tindak pidana pada umumnya, maka proses penyidikannya dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam KUHAP, tetapi khusus terhadap tindak pidana terorisme, selain mengacu pada KUHAP, ketentuan mengenai penyidikan yang juga dijadikan sebagai pedoman adalah Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003. Hal ini disebutkan dalam Pasal 25 Perpu No. 1 Tahun 2002, bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Selanjutnya disebutkan pula bahwa selama proses penyidikan, tersangka dapat ditahan oleh penyidik dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan.

Penyidikan terhadap tindak pidana terorisme dapat dimulai jika telah ada bukti permulaan cukup yang dapat diperoleh dari setiap laporan intelijen, tetapi berdasarkan Pasal 26 Perpu No. 1 Tahun 2002, disebutkan bahwa penetapan sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga), sedangkan dalam Pasal 28

disebutkan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 27 Perpu No. 1 Tahun 2002, terdiri dari;

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
 - b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
 - c. data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
- Kekayaan pelaku tindak pidana terorisme dapat diblokir berdasarkan Pasal 29 Perpu No. 1 Tahun 2002, yang menentukan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang

memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme. Perintah pemblokiran tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
- c. alasan pemblokiran;
- d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- e. tempat harta kekayaan berada.

Atas dasar pengetahuan dan keterampilannya, serta kewenangan dan fungsi Bidang Investigasi Densus 88 AT Polri ini, maka aparat Penyidik pada Bidang Investigasi Densus 88 AT Polri telah dapat mengungkap kasus tindak pidana terorisme dengan kelompok radikal. Pengungkapan kasus ini tentunya dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 KUHP, antara lain dengan melaksanakan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP),

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Memerhatikan isi Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Tindak Pidana Terorisme, terlihat bahwa masalah pemidanaan, masih mempertahankan ancaman pidana minimal khusus terhadap tindak pidana terorisme, tetapi dalam tidak dibuatkan aturan/pedoman penerapannya. Masalah penahanan terhadap tersangka terorisme juga tidak ada perubahan, padahal masalah penahanan merupakan paling menentukan proses hukum tersangka terorisme, bahkan selama ini masyarakat hanya melihat hasilnya bahwa pihak kepolisian telah berhasil menangkap dan mengungkap jaringan terorisme dan membawanya ke pengadilan, tetapi tidak melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi petugas-petugas di lapangan karena terbatasnya waktu penahanan.

Salah satu kunci keberhasilan aparat Penyidik pada Densus 88 AT Polri untuk mengungkap kasus tindak pidana terorisme kelompok radikal, selain karena personil Densus 88 AT Polri merupakan aparat kepolisian yang sudah terlatih untuk mengungkap tindak pidana terorisme, juga karena berdasarkan hasil pemeriksaan di TKP, ditemukan sejumlah barang bukti berupa peralatan dan bahan-bahan pembuat bom, senjata api dan yang tidak kalah pentingnya

adalah berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari para saksi yang diperiksa penyidik Densus 88 AT Polri.

Dalam setiap proses penyidikan tindak pidana (termasuk tindak pidana terorisme), pemeriksaan di TKP merupakan tindakan penting yang harus dilakukan oleh penyidik, terutama untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti. Hal ini sesuai dengan penjelasan Chairuddin Ismail seperti yang diuraikan pada Bab II, bahwa hakekat penyidikan suatu tindak pidana (*crime investigation*) adalah pembuktian yang diperoleh melalui suatu proses yang menggunakan segitiga pembuktian sebagai pisau analisis. Segitiga pembuktian itu adalah: tempat kejadian perkara (*crime scene*), barang bukti (*clue evidence*), pelaku (*suspect*) dan saksi (*witness*). Tempat kejadian perkara (TKP) menjadi titik sentral segitiga tersebut karena tempat kejadian perkara tidak lain adalah babak terakhir dari suatu peristiwa kejahatan, yang di dalamnya terdapat banyak petunjuk atau bukti.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur dalam tindak pidana pendanaan terorisme yaitu Setiap orang, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau

meminjamkan dan/atau baik langsung maupun tidak langsung, Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Dengan unsur-unsur ini keadaan hukum seseorang ditentukan terkait apakah subjek hukum telah melakukan kejahatan atau tidak, pada kasus tindak pidana pendanaan terorisme subjek hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pendanaan terhadap aksi-aksi terorisme apabila subjek hukum telah memenuhi syarat-syarat hukum pidana baik objektif maupun subjektifnya

2. Dari sisi aparat penegak hukumnya, ternyata personil Densus 88 AT Polri yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme yang dilakukan kelompok radikal karena anggota (personil) Densus 88 AT Polri yang memang sudah terlatih dan berpengalaman dalam tugasnya, sehingga pengungkapan kasusnya tidak menemui hambatan atau kendala yang signifikan, dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan dengan segera tersangka telah dapat ditangkap untuk melaksanakan penyidikannya.

B. Saran

1. Undang-undang ini akan sangat efektif berjalan apabila diawali dengan semangat untuk

memberantas terorisme, sehingga pemerintah seharusnya melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat umum mengetahui apa-apa saja yang menjadi indikasi seseorang dikatakan terorisme, dan menjelaskan pula bahwa harus dilaoparkan kemana subjek hukum yang bersindik terorisme tersebut agar terbangunya kerja sama antara elemen pemerintah dan masyarakat dalam hal pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana terorisme di Indonesia

2. Mengingat bahwa masih ada pemahaman sebagian anggota masyarakat yang beranggapan bahwa konsep jihad dengan melakukan aksi teror merupakan ajaran Islam yang memang diperintahkan agama, maka pemerintah dan para ulama hendaknya tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan terorisme tidak dibenarkan dalam ajaran setiap agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, 2001

Budi Hardiman, dkk. *Terorisme, Definsi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, 2005,

Dellyana, Shant. 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Friedman M. Lawrence, *Sistem Hukum, 2009. Perspektif Ilmu Sosial*, (Terjemahan) M. Khozim, Nusamedia, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu 1/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

C. SUMBER LAIN

<http://jawahirthontowi.wordpress.com> Jawahir Thontowi, Artikel *Terorisme dalam Hukum Nasional*, hal 2. Diakses pada tanggal 2 Maret 2020 Pukul 19.00 Wita.

www.mediaIndonesia.com, Fadli Andi Natsif, Menjerat Teroris dengan UUPHAM. Hal 4 Diakses 2 Maret 2020. Pukul 23.00 Wita.

www.staging-point.com, Fens Alwino, Evolusi Terorisme & Perlindungan Hak-Hak Rakyat hal 1. Diakses pada Tanggal 3 Maret 2020 Pukul 20.00 Wita.
KBBI Daring, "Teror",
<https://kbbi.web.id/teror>, diakses 20 Februari 2020
JackGibbs, *Definisi Terorisme* <http://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_terrorism>, (diakses pada 27 Desember 2020)